



RENCANA STRATEGIS

REVISI I

TAHUN 2024-2026



DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jl. Sutan Syahrir No.5 Pontianak, Email: diskopukm@kalbarprov@gmail.com
Telepon (0561) 732771, 739684 Fax. (0561) 732690

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026 yang disusun telah dapat diselesaikan. Rencana strategis Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalbar ini disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan selama tiga tahun, yang menyesuaikan masa jabatan kepala daerah untuk pelaksanaan pembangunan 2024-2026.

Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalbar Tahun 2024 – 2026 yang telah disusun memuat evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan periode tahun sebelumnya, visi, misi, tujuan, sasaran, baik provinsi, OPD, Program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, target, beserta pagu indikatip masing-masing program yang akan dijabarkan setiap tahunnya dalam rencana kerja tahunan yang diusulkan melalui dana APBD sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalbar untuk periode 2024-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalbar tahun 2024-2026 dilandasi dengan mempelajari kondisi tahun sebelumnya dan trend yang terjadi di masa yang akan datang, kebijakan-kebijakan baik yang berskala regional maupun nasional. Kami menyadari bahwa Renstra ini sangat berpengaruh pada keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalbar ke depan dalam pengambilan kebijakan, yang menjadi acuan yang berguna dalam penyusunan dokumen ini.

Akhir kata kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai dan mengiringi upaya kita dalam melakukan tugas pengabdian kepada daerah, masyarakat, bangsa dan negara.

Pontianak, Januari 2024

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kalimantan Barat



Drs. JUNAIDI, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19650809 198603 1 012

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD	7
2.2 Sumber Daya PD	15
2.3 Kinerja Pelayanan PD.....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	27
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	29
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah	31
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	33
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	34
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	34
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PD	36
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN..	39

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	47
BAB VIII PENUTUP	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 merupakan salah satu instrumen manajemen yang disusun untuk membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki guna mencapai tujuan organisasi. Melalui penyusunan Rencana Strategis, suatu organisasi dapat menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai, dan tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut melalui strategi yang telah dipilih dan ditetapkan.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini merupakan penjabaran teknis atas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk periode 3 (tiga) tahun. Selain itu Renstra Organisasi Perangkat Daerah juga disusun untuk memberikan kontribusi bagi penyempurnaan dokumen RPD.

Penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 - 2026 merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi (visi, misi kepala daerah) tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan, yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah (KUKM) merupakan salah satu kekuatan riil didalam pelaksanaan pembangunan kehidupan ekonomi sebagian besar masyarakat Kalimantan Barat. Perkembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tersebut merupakan hasil nyata dari komitmen pembangunan daerah yang meletakkan ekonomi kerakyatan sebagai tulang punggung perekonomian daerah yang memungkinkan seluruh potensi masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Koperasi dan UMKM diberikan peluang yang cukup menjanjikan didalam menjalankan usahanya, bahkan diberikan kesempatan untuk dapat bermitra usaha secara lebih efektif dan menguntungkan. Namun untuk mendapatkan hasil yang

maksimal, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat.

Sampai dengan pelaksanaan Rencana Strategis per 31 Desember 2022, di Kalimantan Barat saat ini tercatat sebanyak 5.394 unit koperasi, koperasi aktif 3.317 unit dengan jumlah anggota 1.408.256 orang, volume usaha sebesar 10.735.631.397.233 atau 10,7 triliun dan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp.222.158.623.900 atau 222,1 milyar. Sedangkan UMKM yang ada di Kalimantan Barat sebanyak 196.656 unit usaha/pelaku usaha.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki peran yang cukup penting didalam upaya mewujudkan peningkatan dan pengembangan usaha Koperasi dan UMKM. Pengembangan Koperasi dan UMKM dilaksanakan dengan tujuan untuk memantapkan peran Koperasi dan UMKM melalui pengembangan kelembagaan Koperasi dan UMKM, membuka kesempatan usaha yang seluas-luasnya, meningkatkan kemampuan Koperasi dan UMKM didalam pemanfaatan sumber daya produktif, mengembangkan sikap kewirausahaan dan menumbuhkan wirausaha baru, serta meningkatkan kemampuan dan kualitas manajemen Koperasi dan UMKM.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalbar selain merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2024-2028 diharapkan dapat mengacu dan sinergi dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM RI baik sasaran, indikator kinerja dan target-target yang akan di capai, hal ini dapat dilihat dari salah satu sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM RI meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi yang sinergi dengan sasaran Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalbar tahun 2024-2028 dengan salah satu indikatornya yaitu indikator koperasi berkualitas. Dalam rangka untuk meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM menjadi sasaran dan indikator kinerja dalam pencapaian target melalui kegiatan-kegiatan yang sinergi berupa diklat-diklat bagi Koperasi dan UMKM.

Renstra dijadikan sebagai arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan perekonomian daerah, khususnya didalam pengembangan dan peningkatan usaha KUKM. Rencana Strategis ini juga diharapkan dapat menterjemahkan proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun melalui penyusunan dan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dipandang menunjang pencapaian sasaran pembangunan perekonomian daerah, khususnya di bidang Koperasi dan UKM.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalbar tahun 2024-2026 diharapkan perencanaan yang telah disusun, dapat dilaksanakan dan tercapai sesuai target-target kinerja pembangunan dibidang Koperasi dan UMKM sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud

1.2 Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan menjadi landasan penyusunan revisi ke dua Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 116);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 93);
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan

Barat (Lembaga Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 206 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 125 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 125);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026 adalah dokumen resmi perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun kedepan, yang secara komprehensif menggambarkan visi, misi (visi, misi Kepala Daerah), tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama di bidang KUMKM melalui program dan kegiatan, dan disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026 ini disusun dan ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman atau acuan didalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat untuk periode 3 tahun, dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026;
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, dan program serta kegiatan prioritas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat dalam jangka menengah.
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat yang mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, transparan dan akuntabel, terutama di bidang KUMKM.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024–2026 adalah sebagai berikut :

- a. Menterjemahkan visi, misi (visi, misi Gubernur) tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat selama periode 3 (tiga) tahun;
- b. Menjamin tercapainya penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat secara efektif dan efisien;
- c. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
- d. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi, sehingga terbangun suatu sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel;
- e. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN, TUGAS DAN FUNGSI

- 2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah
- 2.2. Sumber daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja pelayanan Perangkat daerah
- 2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah

BAB.III.PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah

3.2. Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB. IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB. V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB. VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB. VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat dibentuk dengan tujuan untuk membantu Gubernur Kalimantan Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat memiliki peran yang strategis dalam peningkatan dan pengembangan usaha yang dilaksanakan oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Organisasi Perangkat Daerah

Melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 206 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 125 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah provinsi Kalimantan Barat, disebutkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah adalah Perangkat Daerah Provinsi yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 206 tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, disebutkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah Provinsi

dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, melaksanakan tugas dekonsentrasi, serta tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 206 tahun 2021, Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :


- a. Perumusan program kerja di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. Perumusan kebijakan di bidang perizinan dan kelembagaan, pengawasan dan pemeriksaan, pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil;

- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan dan kelembagaan, pengawasan dan pemeriksaan, pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil;
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- g. Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- h. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, seperti tertuang dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaga Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); adalah sebagai berikut :

GAMBAR 2.1.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, UKM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



Adapun Tugas dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dinas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Penetapan program kerja di bidang perizinan dan kelembagaan, pengawasan dan pemeriksaan, pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil;
- b. Perumusan kebijakan di bidang perizinan dan kelembagaan, pengawasan dan pemeriksaan, pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil;
- c. Penyelenggaraan kegiatan di bidang perizinan dan kelembagaan, pengawasan dan pemeriksaan, pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang perizinan dan kelembagaan, pengawasan dan pemeriksaan, pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil;
- e. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang perizinan dan kelembagaan, pengawasan dan pemeriksaan, pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil;
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang perizinan dan kelembagaan, pengawasan dan pemeriksaan, pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang perizinan dan kelembagaan, pengawasan dan pemeriksaan, pemberdayaan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan

aparatur, keuangan dan Aset, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- e. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- f. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi

Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perizinan dan kelembagaan koperasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perizinan dan kelembagaan.

Adapun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Bidang Perizinan dan Kelembagaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Perizinan dan Kelembagaan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perizinan dan kelembagaan koperasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perizinan dan kelembagaan koperasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perizinan dan kelembagaan koperasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perizinan dan kelembagaan koperasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perizinan dan kelembagaan koperasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perizinan dan kelembagaan koperasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perizinan dan kelembagaan koperasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi; dan
- i. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas di bidang perizinan dan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan Perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam, pemeriksaan kelembagaan, Usaha Koperasi dan penerapan sanksi serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengawasan dan pemeriksaan. Adapun untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;

- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam, pemeriksaan kelembagaan, usaha koperasi dan penerapan sanksi;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam, pemeriksaan kelembagaan, usaha koperasi dan penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam, pemeriksaan kelembagaan, usaha koperasi dan penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- e. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam, pemeriksaan kelembagaan, usaha koperasi dan penerapan sanksi;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam, pemeriksaan kelembagaan, usaha koperasi dan penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam, pemeriksaan kelembagaan, usaha koperasi dan penerapan sanksi;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam, pemeriksaan kelembagaan, usaha koperasi dan penerapan sanksi; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengawasan dan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Pemberdayaan Koperasi

Bidang Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang fasilitasi, peningkatan kualitas usaha dan sumber daya manusia Koperasi, pengembangan, penguatan, dan perlindungan koperasi serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pemberdayaan Koperasi. Adapun untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Pemberdayaan Koperasi;

- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi, peningkatan kualitas usaha dan sumber daya manusia koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang fasilitasi, peningkatan kualitas usaha dan sumber daya manusia koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang fasilitasi, peningkatan kualitas usaha dan sumber daya manusia koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyelenggaraan dan menyiapkan bahan/materi serta sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi koperasi serta memberikan bimbingan, pendampingan di lapangan, layanan konsultasi dan informasi pasca pelatihan pengembangan koperasi;
- f. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi, peningkatan kualitas usaha dan sumber daya manusia koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;
- g. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi, peningkatan kualitas usaha dan sumber daya manusia koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi, peningkatan kualitas usaha dan sumber daya manusia koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi, peningkatan kualitas usaha dan sumber daya manusia koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi; dan
- j. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Pemberdayaan Koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil

Bidang Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi UKM mempunyai tugas Penyiapan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan peningkatan kualitas kewirausahaan Usaha Kecil, pengembangan, penguatan dan perlindungan Usaha Kecil, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pemberdayaan usaha kecil.

Adapun untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan peningkatan kualitas kewirausahaan Usaha Kecil, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang fasilitasi dan peningkatan kualitas kewirausahaan Usaha Kecil, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang fasilitasi dan peningkatan kualitas kewirausahaan Usaha Kecil, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyelenggaraan dan menyiapkan bahan/materi serta sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi usaha kecil, serta memberikan bimbingan, pendampingan di lapangan, layanan konsultasi dan informasi pasca pelatihan pengembangan usaha kecil;
- f. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi dan peningkatan kualitas kewirausahaan Usaha Kecil, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil;
- g. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi dan peningkatan kualitas kewirausahaan Usaha Kecil, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi dan peningkatan kualitas kewirausahaan Usaha Kecil, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi dan peningkatan kualitas kewirausahaan Usaha Kecil, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil; dan
- j. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pemberdayaan Usaha Kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari jabatan: Kepala Dinas 1 (satu) orang (eselon II.a), 1 (satu) Sekretaris (eselon III.a), 4 (empat) Kepala Bidang (eselon III.a) dan 2 (dua) Kepala sub.Bagian di bawah sekretariat (eselon IV.a).

Personil keseluruhan Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 52 orang. Daftar nominatif pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan dan jabatan dapat dilihat dalam **Tabel II.1**

Tabel II.1.
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN
PENDIDIKAN, PANGKAT/GOLONGAN DAN JABATAN

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Personil	Pangkat/ Golongan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Non Eselon	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	S.2	9	Pembina Utama Madya IV/d	1	-	-	-	1
			Pembina Utama Muda IV/c	-	-	-	1	1
			Pembina Tk. I IV/b	-	2	-	-	2
			Pembina IV/a	-	-	1	1	2
			Penata Tk. I III/d	-	-	-	3	3
			Penata III/c	-	-	-	-	-
			Penata Muda Tk. I III/b	-	-	-	-	-
2	S.I	29	Pembina Utama Muda IV/c	-	-	-	-	-
			Pembina Tk I IV/b	-	2	-	-	2
			Pembina IV/a	-	-	-	4	4
			Penata Tk. I III/d	-	1	1	13	15
			Penata III/c	-	-	-	3	3
			Penata Muda Tk. I III/b	-	-	-	-	-
			Penata Muda III/a	-	-	-	3	3
			PPPK	-	-	-	2	2
3	D.III	6	Penata Tk. I III/d	-	-	-	-	-
			Penata III/c	-	-	-	-	-
			Penata Muda Tk. I III/b	-	-	-	1	1
			Penata Muda III/a	-	-	-	4	4
			Pengatur Tk I II/d	-	-	-	-	-
			Pengatur II/c	-	-	-	1	1
			Pengatur Muda TK. I II/b	-	-	-	-	-
			Pengatur Muda II/a	-	-	-	-	-
4	SLTA	8	Penata Tk. I III/d	-	-	-	-	-
			Penata III/c	-	-	-	-	-
			Penata Muda Tk. I III/b	-	-	-	4	4
			Penata Muda III/a	-	-	-	1	1
			Pengatur Tk I II/d	-	-	-	3	3

			Pengatur II/c	-	-	-	-	-
			Pengatur Muda TK. I II/b	-	-	-	-	-
			Pengatur Muda II/a	-	-	-	-	-
5	SLTP		Pengatur Tk I II/d	-	-	-	-	-
			Pengatur II/c	-	-	-	-	-
			Pengatur Muda TK. I II/b	-	-	-	-	-
			Pengatur Muda II/a	-	-	-	-	-
6	SD		Pengatur Muda II/a	-	-	-	-	-
Jumlah		52		1	5	2	44	52

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Salah satu faktor pendukung kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah di bidang KUMKM yang diberikan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat beserta jajarannya adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat. Sampai dengan Renstra Tahun 2024 – 2028 ini selesai disusun, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat secara terus menerus telah berusaha untuk memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang telah ada, serta melakukan penambahan jika dipandang sarana dan prasarana yang telah ada tersebut belum mencukupi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.

a. Adapun data sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat dalam bentuk tabel dapat dilihat pada **Tabel II.2** Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel II.2

DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN DINAS KOPERASI UKM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No	Kode Barang	Jenis>NamaBarang	Merk	Satuan	Jmlh	Kondisi	Ket
1	2	3		5	6	7	8
A. Bangunan Kantor							
1		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		M2	3	Baik	
2		Tanah Bangunan Rumah FasilitasTempat Tinggal Lainnya		M2	4	Baik	
B. Kendaraan Dinas							
3		Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	Toyota Inova	Unit	1	Baik	
4		Station Wagon	Toyota Rush	Unit	1	Baik	
		Sepeda Motor	Honda Vario	Unit	1	Baik	
C. Perlengkapan dan Peralatan Kantor							
5		Mesin Ketik Manual Portabel	Royal, Brother	Unit	2	1 Baik, 1 Rusak Berat	
6		Lemari Besi/Metal	Brother,Alba,Atlantic, Delica	Buah	24	Baik	

7		Rak Kayu		Buah	2	Baik	
8		Lemari Kayu		Buah	14	Baik	
9		Lemari Pakaian		Buah	9	Baik	
10		Band Kas/ Brankas	Krisbow, Ichiban, Titan	Unit	3	Baik	
11		Lemari Kaca		Buah	5	Baik	
12		Filling Cabinet/Kabinet	Saporo, Atlantik, Brother, Elite, Camry	Buah	23	Baik	
13		Filling Cabinet/Kabinet	Alba	Buah	4	Baik	
14		Lemari Arsip	Brother	Buah	3	Baik	
15		Alat Penghancur Kertas	Secure Maxi 15A	Unit	7	Baik	
16		White Board		Buah	13	Baik	
17		Mesin Absensi	ZKT	Unit	1	Baik	
18		Projector	Espon, Infocus	Buah	8	Baik	
19		Meja Rapat	Inco	Buah	52	Baik	
20		Kursi Susun	Futura	Buah	98	88 Baik, 10 Rusak Berat	
21		Kursi Besi Metal	Jinrong	Buah	10	Baik	
22		Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Jinrong	Buah	5	Baik	
23		Kursi Biasa		Buah	70	Baik	
24		Kursitamu	Jati, Indachi	Buah	8	Baik	
25		Kursi Putar	Fantoni, Brother	Buah	37	20 Baik, 13 Rusak Berat, 4 Rusak Ringan	
26		Meja Biro		Buah	22	Baik	
27		Meja Kayu		Buah	29	27 Baik, 2 Rusak	
28		Meja Kerja		Buah	15	12 Baik, 3 Rusak	
29		Meja Kerja Kayu	Inco, Arkadia	Buah	20	Baik	
30		Mesin Penghisap Debu	International Dreams	Unit	1	Baik	
31		Mesin Potong Rumput	Tanaka	Unit	1	Baik	
32		Lemari Es	Samsung, Panasonic	Unit	2	Baik	
33		AC Standing/Unit	Gree	Unit	2	Baik	
34		AC Split	Sharp, Gree, Polytron, Samsung, Sanken	Unit	65	Baik	
35		AC Split	Leaf	Unit	1	Rusak Ringan	
36		KipasAngin	Panasonic (Gantung), Gerency, Cosmos	Unit	12	8 Baik, 1 Rusak Berat, 3 Rusak Ringan	
37		Televisi	LG, Samsung, Sharp	Unit	6	Baik	
38		Sound System	Rotea, Black Spider, Alway	Unit	4	Baik	
39		TanggaAluminium		Buah	1	Baik	
40		Handy Cam	Sony PJ-200E	Unit	2	Baik	
41		Genset	Mitsubishi	Unit	1	Baik	
42		CCTV	AHD Camera	Set	1	Baik	
43		P.C. Unit	Asus, HP, Acer, Lenovo	Set	56	53 Baik, 1 Rusak Berat, 2 Rusak Ringan	
44		Lap Top	Lenovo G40-70, Lenovo Flex 2, Toshiba Satellite L745, Acer, Asus	Unit	20	16 Baik, 4 Rusak Berat	
45		Printer	Canon, Epson, Brother	Unit	54	51 Baik, 3 Rusak Berat	
46		Server	HP Prolien	Set	1	Baik	
47		Meja Kerja Pejabat Eselon II		Buah	1	Baik	
48		Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Arcadia, Activ, Topan, Highpoint	Buah	23	Baik	
49		Meja Komputer	Arcadia, Activ	Buah	7	Baik	
50		Kursi Kerja PejabatEselon III		Buah	4	Baik	
51		Kursi Rapat		Buah	172	Baik	
52		Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff		Buah	24	Baik	
53		Camera Digital	Canon, Sanyo, Nikon	Unit	4	Baik	
54		Camera Video	Logitech	Unit	1	Baik	
55		Compact Disc Player	Polytron	Unit	1	Rusak Ringan	
56		Unintemptible Power Supply (UPS)	Prolink, ICA, APC	Unit	23	Baik	
57		Telephone (PABX)	Panasonic	Unit	1	Rusak Ringan	
58		Handy Talky (HT)	ICOM IC-V80	Unit	4	Baik	
59		Facsimile	Panasonic, Epson L550	Unit	2	1 Baik, 1 Rusak Ringan	
60		Screen		Buah	2	Baik	
61		Bak Air Fiberglass	Pinguin	Buah	4	Baik	
62		Alat Pemadam Kebakaran	Gunnebo		7	Baik	
63		Automatic dispenser	Polytron, Sanken, Miyako	Unit	11	Baik	
64		Mesin Jahit		Unit	2	Baik	
65		Gordin/Kray		Set	5	Baik	
66		Kasur/Spring Bed		Buah	76	Baik	
67		Alat Hiasan	Rampel 40 M		1	Baik	
68		Hard Disk		Unit	1	Baik	
69		Jemuran		Buah	1	Baik	
70		Kamar/Bilik Disinfektan		Buah	1	Baik	
71		Meja Makan		Buah	5	Baik	
72		Meja Sekolah		Buah	8	Baik	
73		Meja Tulis		Buah	1	Baik	
74		Mesin Cuci	Samsung	Unit	2	Baik	
75		Mesin Press Hidrolik & Punch	Power Pack FSP-1000G	Unit	1	Baik	
76		Microphone/Wireless MIC	Monitor Audio	Set	1	Baik	
77		Modem	Xidol K5188	Unit	5	Baik	
78		Papan Pengumuman		Buah	2	Baik	

79	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	Matrix MTX 18	Unit	1	Baik	
80	Pompa Air	Shimizu	Unit	5	Baik	
81	Portable Water Pump	Panasonic, Sanyo	Unit	2	Rusak Ringan	
82	Set Studio Light Signal		Set	2	Baik	
83	Tempat Tidur Kayu		Buah	58	Baik	
84	Thermo Gun	Lotus	Unit	3	Baik	
85	Torren Air		Buah	2	Baik	

2.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun kinerja pelayanan Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalbar dapat dilihat dari perbandingan antara rencana dengan realisasi capaian indikator kinerja pada tahun 2018-2022. Selain itu juga dapat dilihat dari tingkat serapan anggaran yang telah terealisasi. Capaian kinerja indikator dan serapan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL.II.4

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra OPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke - (dalam %)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	5	6	7	8	8	11	12	13	14	14	17	18	19	20	20
A.	KOPERASI															
1	Jumlah Koperasi	5.801					4.713					81,24				
2	Prosentase Koperasi Aktif			64					64,27					100,42		
3	Prosentase Koperasi Berkualitas	23	23	25	27	29	21,72	23,85	33,79	26, 28	29,59	94,43	103,69	142,68	97	102,03
4	Prosentase volume usaha koperasi				11	12				13,14	12,30				119	79,83
B.	UMKM															
1	Jumlah Usaha Mikro	94.322					82.656					91,53				
2	Jumlah Usaha Kecil	16.908					34.640					210,19				
3	Jumlah Usaha Menengah	1.620					2.100					130,92				
4	Jumlah Pelaku Usaha	112.850					119.396					130,92				
5	Prosentase usaha kecil naik kelas				0,24	0,27				0,22	0,08				91	29,63
4	Proses Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Naik Kelas		0,91	1,82				0,23	0,16				25,27	8,79		
5	Prosentase pertumbuhan UMKM				5	7				6,98	0,41				140	5,86

Berdasarkan tabel diatas kinerja eselon 2 (RPJMD) Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalbar di tahun 2021-2022 indikator kinerja urusan koperasi adalah prosentase volume usaha dimana dari target yang telah ditentukan realisasi telah tercapai namun di tahun 2022 walau realisasi melebihi target namun realisasi lebih rendah dari tahun 2021. Untuk indikator eselon 2 renstra menggunakan indikator urusan koperasi yaitu koperasi berkualitas untuk realisasi dari tahun 2018-2022 selama lima tahun selalu mencapai target dan sempat mengalami realisasi yang tinggi yaitu di tahun 2020 yaitu 33,79%, namun di tahun 2021 realisasi lebih rendah dari tahun 2020 namun tetap melebihi target yang sudah ditentukan.

Untuk kinerja eselon 2 RPJMD dan renstra urusan UMKM ditahun 2019-2020 menggunakan indikator pelaku usaha mikro kecil naik kelas dengan masing-masing target 2019 adalah 0,91%, realisasi 0,23% rasio capaian 25,27%. Untuk tahun 2020 target sebesar 1,82 dengan realisasi 0,16% dengan rasio capaian 8,79 tidak tercapainya target disebabkan karna adanya pandemi 2 tahun berturut-turut sangat berpengaruh positif terhadap seluruh pelaku usaha, selain itu adanya perpres no 7 tahun 2021 tentang kriteria UMKM dari sisi permodalan dan volume usaha sangat berpengaruh terhadap kriteria UMKM, berdasarkan kriteria terbaru banyak UKM turun kelas menjadi usaha mikro karna batas terendah modal dan volume usaha tinggi untuk itu perlu upaya pembinaan yang fokus bagi UMKM agar dapat meningkatkan usahanya agar dapat berkembang dan naik kelas.

Untuk tahun 2021-2022, indikator RPJMD yaitu prosentase pertumbuhan UMKM, dimana di tahun 2021 target 5% realisasi 6,98% namun di tahun 2022 target 7% tidak mencapai target yaitu hanya 0,41% hal ini dikarnakan masih adanya efek pandemi, untuk UMKM bertahan sudah lebih baik, adanya pencapaian realisasi melebihi target pada tahun 2021 dikarnakan adanya kebijakan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), sehingga data usaha mikro bertambah sangat significant karna adanya keinginan masyarakat untuk mendapatkan bantuan BPUM, walaupun belum dapat dipastikan penerima nya memiliki usaha atau tidak atau usaha terus berjalan hingga saat ini.

Terkait indikator eselon 2 renstra urusan UMKM di tahun 2021-2022 indikator dan target prosentase pelaku usaha kecil naik kelas 0,91% dengan realisasi 0,23%, tahun 2020 target 1,82% dengan realisasi 0,16%, tidak tercapai dan menurunnya realisasi dari tahun 2019 hal ini dikarnakan masih adanya dampak pandemi covid.

TABEL.II.5
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		(dalam Rp)					(dalam Rp)					(%)					Anggaran	Realisasi
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	1	2	3	4	5		
1	Total Belanja	13.530.171.359	13.651.014.464	14.220.571.099	12.232.352.922	17.307.434.048	13.085.542.488	12.735.322.277	11.763.632.418	11.723.515.982	16.745.273.147	97	93	83	95,8	96,75	8,14	8,05
2	Belanja Tidak Langsung	8.073.419.595	8.084.293.208	8.909.315.657			8.013.884.846	7.372.564.024	7.506.704.928			99	91	84			5,17	-3,09
3	Belanja Langsung	5.456.741.791	5.566.721.256	5.311.255.442			5.071.707.642	5.362.758.253	4.256.927.490			89	96	80			-1,29	-7,44
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	1.317.540.914	1.433.932.116	1.422.070.710			1.168.995.682	1.322.878.976	1.298.423.252			89	92	91			4,00	5,66
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	728.222.000	616.820.000	894.313.000			703.407.750	613.712.125	840.567.060			97	99	94			14,84	12,11
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	41.225.000	65.000.000	80.660.000			41.225.000	65.000.000	80.660.000			100	100	100			40,88	40,88
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	201.302.000	248.898.000	84.231.000			197.469.300	248.595.700	47.806.000			98	100	57			-21,26	-27,44
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	317.790.000	296.259.200	297.180.550			313.994.000	293.031.260	292.050.550			99	99	98			-3,23	-3,51
	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	25.000.000	25.000.000	19.410.000			25.000.000	25.000.000	19.410.000			100	100	100			-11,18	-11,18
	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	2.034.304.850	2.080.389.940	1.224.402.964			1.974.396.399	2.005.194.081	1.010.396.942			97	96	83			-19,44	-24,03
Program Pemberdayaan Dan Pengembangan UKM	791.357.000	800.428.000	1.288.987.218			647.219.511	789.346.111	667.613.686			82	99	52			31,09	3,27	

4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				10.849.209.942	11.260.985.268				10.572.180.492	10.976.233.487				97,45	97,47	3,80	3,82
5	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam				68.854.000	75.156.000				65.268.000	74.341.000				94,79	98,92	9,15	13,90
6	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				112.751.500	152.192.700				94.755.500	143.590.192				84,04	94,35	34,98	51,54
7	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi				113.030.000	178.775.500				77.657.400	176.724.472				68,71	98,85	58,17	127,57
8	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian					1.267.190.400					1.183.391.200					93,39		
9	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				436.485.000	1.358.850.800				367.896.500	1.292.122.280				84,29	95,09	211,32	251,22
10	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)				445.088.080	341.064.080				410.336.090	335.144.380				92,19	98,26	-23,37	-18,32
11	Program Pengembangan UMKM				206.934.400	2.673.219.300				135.422.000	2.563.726.136				65,44	95,9	1191,82	1793,14

Capaian kinerja Bidang Koperasi dan UKM tidak terlepas dari faktor anggaran atau pendanaan yang tersedia untuk melakukan proses pembangunan dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Rasio antara realisasi dan anggaran pada total belanja Dinas Koperasi UKM dari tahun 2019-2022 rata-rata mencapai lebih dari 95 % hanya di tahun 2020 rasio capaian antara anggaran dan realisasi hanya mencapai 83% tahun 2021-2022 kembali mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 8,14%, sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi selama lima tahun sebesar 8,05%, rendahnya rata-rata pertumbuhan anggaran karna adanya kebijakan penghematan anggaran dan adanya covid 19 penghematan anggaran di awal tahun untuk penanganan covid. Struktur anggaran selama 5 tahun mengalami perubahan dari belanja langsung, tidak langsung menjadi belanja operasional sejak tahun 2021. Jika dihubungkan dengan capaian indikator kinerja urusan koperasi baik dari realisasi volume usaha, koperasi aktif, koperasi berkualitas terus mengalami peningkatan, namun dari sisi pelaku UMKM yang dua tahun terakhir terus cenderung mengalami penurunan hal ini menunjukkan hubungan yang signifikan karna anggaran juga mengalami penurunan, namun selama 5 tahun pelaksanaan pembangunan di bidang KUMKM tetap berjalan walau kinerja yang dihasilkan belum optimal, namun berdasarkan dari pelaksanaan dan evaluasi pembangunan dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan pembangunan dan pencapaian target-target kinerja di lima tahun berikutnya.

Persentase koperasi aktif merupakan salah satu indikator kinerja kunci yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 54 tahun 2010, dimana keaktifan koperasi ini menunjukkan eksistensi serta produktifitas koperasi yang ditandai dengan mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dalam waktu dua tahun terakhir atau koperasi yang tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

Tabel II.6
Persentase Koperasi Aktif tahun 2018-2022 Provinsi kalbar


No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	5	6	7	8	9
1	Jumlah Koperasi	4.713	4.848	4,998	5.209	5.394
2	Jumlah Koperasi Aktif	2.836	2.935	2,903	3.143	3.317
3	Persentase Koperasi aktif	60,17	60,26	64,27	60,34	61,49
4	Omzet	7,67 T	8,4 T	9,44 T	9,56	10,73

Sumber data : Dinas KUMKM kabupaten/kota

Berdasarkan dari tabel diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan koperasi tahun 2018-2022 terus meningkat, dalam rangka mendukung visi misi kepala daerah dimana dalam sasaran yang ingin dicapai pertumbuhan ekonomi dan dalam misi ke empat yaitu masyarakat sejahtera maka sesuai tupoksi Dinas KUKM Provinsi kalbar digunakan indikator kinerja utama yaitu persentase koperasi berkualitas dijadikan indikator kinerja utama Renstra 2018-2023 dimana yang menjadi tolak ukurnya yaitu koperasi yang RAT selain volume usaha (omzet), peningkatan jumlah anggota, dengan koperasi berkualitas diharapkan pertumbuhan ekonomi kalbar dapat meningkat. Dengan adanya Permendagri 90 tahun 2019 yang mengamanatkan seluruh daerah untuk menggunakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan aturan yang ada dan tetap mengacu ke Kementerian koperasi dan UKM RI untuk mencapai target dari pada visi, misi kepala daerah dan untuk indikator eselon dua (IKU) RPJMD 2021-2023 menyesuaikan menggunakan indikator Prosentase Volume Usaha Koperasi, mengapa digunakannya indikator ini karna indikator ini dianggap tepat untuk mengukur kontribusi koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi Kalbar dan mencerminkan koperasi tersebut aktif dan berkualitas.

Grafik. II.1

Perkembangan Koperasi Berkualitas tahun 2018-2022



Sumber data : Dinas KUMKM kabupaten/kota

Dari gambar diatas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2018-2022 koperasi berkualitas pertumbuhannya terus mengalami peningkatan walau tidak terlalu significant, hal ini menggambarkan bahwa mulai adanya kesadaran dari anggota koperasi untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) seperti yang diamanatkan dalam undang-undang perkoperasian dimana kekuasaan tertinggi anggota ada pada RAT selain itu juga adanya pembinaan yang semakin intens

dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalbar maupun kab/kota, baik secara online maupun offline terutama pada masa pandemi.

Grafik II.2
Perkembangan Omset Koperasi
Tahun 2018-2022




Sumber data : Dinas KUMKM kabupaten/kota

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa perkembangan omset koperasi dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan yang signifikan, meningkatnya omset koperasi dari tahun ke tahun ini menunjukkan bahwa pembangunan di bidang koperasi dapat menjadi sektor unggulan yang menggerakkan perekonomian dan menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi di Kalbar. Berdasarkan dari data perkembangan omset diatas maka Dinas Koperasi UKM akan menjadikan omset/volume usaha ini sebagai salah satu indikator kinerja Utama yang mendukung misi kepala daerah yaitu pada misi empat yaitu masyarakat sejahtera yang diukur dengan indikator pertumbuhan ekonomi, dengan indikator tupoksi Dinas Koperasi UKM yaitu Persentase volume Usaha Koperasi atau disebut juga omset di Renstra 2024-2028 sebagai indikator sasaran RPJMD .

Grafik II.3

Perkembangan Jumlah UMKM Tahun 2018-2022 Provinsi Kalbar



Sumber data : Dinas KUMKM kabupaten/kota

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah UMKM dari tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan, hanya di tahun tahun 2019 jumlah UMKM mengalami penurunan yang hal ini dikarnakan kabupaten kota melakukan validasi data UMKM dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2020 yaitu sebanyak 181.453 UMKM

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas KUKM Provinsi Kalbar salah satunya dapat diidentifikasi oleh faktor eksternal seperti kebijakan maupun sasaran Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, dan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalbar maka dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalbar

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya akses informasi KUMKM terhadap permodalan dan sumber-sumber pembiayaan;
- b. Terbatasnya produktivitas dan akses pemasaran produk dan jasa yang dihasilkan oleh KUMKM
- c. Rendahnya daya saing koperasi dan UMKM dalam hal kecepatan penguasaan teknologi dengan produk permintaan pasar
- d. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi dan UMKM yang terindikasi masih besarnya jumlah koperasi tidak aktif

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Adanya peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian dan UMKM;
- b. Perkembangan teknologi yang memudahkan penyampaian data dan informasi di bidang KUMKM;
- c. Letak dan posisi Kalimantan Barat yang cukup strategis, khususnya didalam lalu lintas perdagangan regional, nasional, maupun internasional;
- d. Tersedianya aksesibilitas pencapaian perdagangan atau arus barang dan jasa dengan telah dimilikinya 3 (tiga) pintu gerbang perbatasan yang menghubungkan Kalimantan Barat dengan Wilayah Serawak Malaysia;
- e. Ketersediaan sumber daya alam yang beraneka ragam, yang tersebar hampir merata diseluruh wilayah Kalimantan Barat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran Pengurus Koperasi terhadap kewajiban memiliki izin serta rendahnya pemahaman dan ketrampilan pengurus terhadap proses perizinan simpan pinjam koperasi
2. Masih rendahnya tingkat Kepatuhan Koperasi, khususnya koperasi sektor real
3. Masih kurangnya jumlah KSP/USP yang berpredikat “Sehat”
4. Masih rendahnya omzet koperasi
5. Masih rendahnya Pemahaman SDM Koperasi tentang prinsip dan nilai koperasi dalam pengelolaan koperasi
6. Masih rendahnya volume usaha pelaku usaha kecil
7. Masih rendahnya usaha kecil yang berkembang
8. Masih rendahnya Pemahaman Pelaku Usaha Mikro dan Kecil tentang tata kelola manajemen usaha, mutu produk, akses pemasaran, akses permodalan dan jumlah umkm yang berbadan usaha.

Permasalahan Pelayanan
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
Tabel 3.1

No	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya perekonomian Sektor Koperasi dan UMKM (2024-2026)			
2	- Meningkatkan Kualitas Koperasi - Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil			
		1. Masih rendahnya / terbatasnya SDM pengelola koperasi yang kompeten untuk melakukan pembinaan	Kurangnya keinginan untuk meningkatkan kompetensi di bidang Koperasi	Pelatihan perkoperasian bagi ASN
		2. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas pengawasan yang dilakukan terhadap koperasi berbadan hukum provinsi	- Pejabat fungsional pengawas koperasi belum mendapatkan pelatihan khusus terkait perkoperasian - Metode pengawasan dan pemeriksaan koperasi masih konvensional dan belum memanfaatkan teknologi	- Pelatihan bagi pejabat fungsional Pengawas Koperasi - Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan Koperasi
		3. Terbatasnya tenaga pengawas koperasi untuk menilai dan memeriksa koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan koperasi, sehingga permasalahan yang ada di koperasi relatif lambat untuk diketahui dan ditindaklanjuti	Belum adanya jabatan fungsional pengawas koperasi	Pengadaan jabatan fungsional pengawas koperasi
		4. Masih rendahnya / terbatasnya SDM yang membidangi UMKM yang kompeten untuk melakukan pembinaan	Kurangnya keinginan untuk meningkatkan kompetensi di bidang KMKM	Pelatihan UMKM bagi ASN
		5. Lemahnya Koordinasi dengan OPD yang menangani koperasi dan UMKM Kabupaten /kota	Otonomi daerah	APBD

Berdasarkan permasalahan–permasalahan terkait internal perangkat daerah tersebut diatas maka pemberdayaan KUMKM perlu dilakukan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan yang di mulai melalui pembenahan ke dalam internal pembina KUMKM, pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha yang

seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi KUMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Berdasarkan kondisi Kalimantan Barat saat ini, tantangan yang dihadapi tiga tahun mendatang dan amanat pembangunan yang tercantum dalam RPJM Nasional, maka visi pembangunan kepala daerah 2024-2026 adalah :

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”

Adapun misi Kepala Daerah sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalbar tahun 2024-2028 adalah :

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance
3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat
- 4. Mewujudkan masyarakat sejahtera**
5. Mewujudkan masyarakat yang tertip
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan

Telaahan terhadap visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalbar. Hal ini ditunjukkan melalui pernyataan **misi ke 4 (empat), yaitu**

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA”

Pada misi ini terlihat peran serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat didalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka untuk ikut mendukung misi mewujudkan masyarakat sejahtera yaitu :

1. Pelayanan di Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi
2. Pelayanan di Bidang Pengawasan Koperasi
3. Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Koperasi
4. Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil
5. Pelayanan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasiandan UMKM

Berikut digambarkan telaahan visi misi, program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sesuai dengan tugas pokok Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalbar

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah
Tabel 3.2

Visi : TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih yang terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah	Permasalahan Utama Bidang KUMKM	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>Misi 4 : “MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA”</p> <p>Pada misi ini terlihat peran serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat yang dicapai melalui 2 Program yaitu :</p>			
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Masih rendahnya kesadaran Pengurus Koperasi terhadap kewajiban memiliki izin serta rendahnya pemahaman dan ketrampilan pengurus terhadap proses perizinan simpan pinjam koperasi	Kurangnya pemahaman anggota koperasi tentang fungsi RAT	Pembinaan dan Pelatihan perkoperasian melalui Dinas koperasi
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Masih rendahnya tingkat Kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman pengurus, pengawas serta pengelola koperasi, khususnya pada koperasi sektor	Sinergi antara pengawasan yang dilakukan oleh Jafung Pengawas Koperasi dengan pembinaan koperasi yang dilakukan
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP	Masih kurangnya jumlah koperasi yang memperoleh predikat “Sehat”	Keterbatasan kapasitas manajemen koperasi dalam mengelola kinerja keuangan dan permodalan koperasi Belum adanya arahan dari tim pemeriksa koperasi mengenai poin-poin pengawasan utama yang menentukan akan sehat atau tidaknya suatu koperasi yang diperiksa	Pelatihan pengelolaan kinerja keuangan dan permodalan bagi pengelola koperasi Pemberian feedback kepada koperasi yang diperiksa mengenai kekuatan dan kelemahan koperasi yang diperiksa, untuk menjadi acuan bagi koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya di tahun berikutnya.
4	Program Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi	Masih rendahnya Kualitas Usaha Koperasi	Kurangnya sosialisasi tentang akses pembiayaan	Sosialisasi pembiayaan baik melalui APBD dan APBN

5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Masih rendahnya Pemahaman SDM Koperasi tentang Perkoperasian	Kurangnya informasi dari kabupaten kota tentang koperasi-koperasi yang membutuhkan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan	Pembinaan dan Pelatihan perkoperasian melalui Dinas koperasi, ukm Prov. Kalbar
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Masih rendahnya Kualitas SDM dan akses pemasaran Pelaku Usaha Mikro dan Kecil	Masih rendahnya tingkat pendidikan, ketrampilan dan pengalaman Usaha Mikro dan Kecil	Pembinaan, Pendidikan dan pelatihan
7	Program Pengembangan UMKM	Masih rendahnya Pemahaman Pelaku Usaha Mikro dan Kecil tentang tata kelola manajemen dan usaha	Kurangnya informasi dari kabupaten kota tentang Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang membutuhkan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan	Pembinaan dan Pelatihan perkoperasian melalui Dinas dan Upt. Pelatihan koperasi

Berdasarkan permasalahan – permasalahan di bidang Koperasi dan UMKM tersebut diatas maka pemberdayaan KUMKM perlu dilakukan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan yang di mulai melalui pembenahan ke dalam internal pembina KUMKM. pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha yang seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi KUMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/kota

Berdasarkan amanat peraturan dan undang-undang terhadap tugas dan fungsi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), **Visi** Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA KOPERASI MODERN DAN UMKM NAIK KELAS DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG “

Adapun dari **misi** Kementrian Koperasi UKM RI melaksanakan misi presiden dan wakil presiden RI pada misi ke 2 yaitu :

“STRUKTUR EKONOMI YANG PRODUKTIF, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING”.

Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM dalam pengembangan koperasi dan UMKM 2020-2024 diarahkan antara lain :

1. Terwujudnya koperasi generasi baru yang maju dan modern

2. Terwujudnya UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik dan global
3. Terwujudnya Kementerian koperasi dan UKM yang profesional dan berkinerja tinggi.

Sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM RI :

1. Mewujudkan koperasi yang berdaulat, mandiri, maju dan modern.
2. Mewujudkan UMKM yang berdaulat dan mampu bersaing di pasar domestik dan global.
3. Menyediakan kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM yang efektif.
4. Menyelenggarakan kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM melalui program/kegiatan yang efektif, efisien, bermanfaat dan berkelanjutan.
5. Menyelenggarakan Pengendalian pengawasan kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM.
6. Mewujudkan profesionalisme ASN Kementerian koperasi dan UKM.
7. Mewujudkan sistem data dan informasi pengembangan koperasi dan UMKM yang terintegrasi.
8. Mewujudkan akuntabilitas kinerja dan anggaran kementerian kopersi dan UKM yang baik.

Pernyataan visi dan misi Kementerian Koperasi dan UKM RI memberikan arahan bagi seluruh Dinas Koperasi UKM di daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) didalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM di bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Melihat dari beberapa Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten kota bahwa sasaran dan indikator Dinas KUMKM kabupaten kota sebagian sinergi dalam peningkatan kualitas koperasi dan UMKM, diantaranya yaitu :dalam rangka meningkatkan koperasi aktif melalui pelatihan perkoperasian yang dilaksanakan baik di provinsi melalui Upt. Pelatihan koperasi dan pelatihan yang dilaksanakan di kabupaten/kota.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan didalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalbar antara lain sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelayanan di Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi ;
2. Optimalisasi pelayanan di Bidang Pengawasan Koperasi;
3. Optimalisasi pelayanan di Bidang Pemberdayaan Koperasi;
4. Optimalisasi pelayanan di Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;

5. Optimalisasi pelayanan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis pemberdayaan KUMKM merupakan permasalahan yang akan diselesaikan 5 tahun kedepan (tahun 2024-2028) yang merupakan keberlanjutan dari permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 tahun sebelumnya tahun 2018-2023 dan perlu penyelesaian secara bertahap. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan sebelumnya, maka diperoleh 1 (satu) isu-isu strategis yang ada di bidang koperasi usaha kecil dan menengah yang menjadi fokus atau dasar dalam proses pencapaian visi misi gubernur khusus pada misi empat yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera, adapun isu tersebut adalah sebagai berikut:

- Masih rendahnya daya saing Koperasi dan UMKM

Dari isu tersebut diatas, maka bagaimana upaya yang akan dilakukan agar koperasi berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan volume usaha/omset koperasi lebih meningkat jumlahnya melalui program kegiatan yang menunjang sehingga koperasi-koperasi dapat berhasil guna dan berdaya guna, dikelola oleh anggota dan masyarakat secara optimal sesuai aturan-aturan perkoperasian sehingga dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat khususnya anggota koperasi.

Sedangkan untuk UMKM program kegiatan diarahkan bagaimana meningkatkan kualitas dan daya saing Usaha Kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar atau usaha kecil menengah naik kelas melalui upaya peningkatan Kualitas usaha kecil sehingga dapat mengurangi permasalahan ekonomi secara umum yaitu mengurangi pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja, sehingga meningkatkan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sesuai misi empat yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap penting penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan di implementasikan kedalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan untuk periode 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Penetapan tujuan dalam Renstra didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama, khususnya di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di Provinsi Kalimantan Barat.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat secara nyata, dalam jangka waktu tahunan sampai 3 (tiga) tahun mendatang, berikut tujuan dan sasaran, indikator dan target indikator jangka menengah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalbar tahun 2024-2026.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UMKM yang Berdaya Saing		Prosentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	13,01%	13,02%	13,03%
			Prosentase Pertumbuhan Volume Usaha UMKM	0,16%	0,19%	0,21%
		1. Meningkatnya Kualitas Koperasi	Prosentase Koperasi Berkualitas	4,57%	4,61%	4,64%
		2. Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil	Prosentase Usaha Kecil yang naik kelas	0,08%	0,09%	0,11%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan OPD

Strategi disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Renstra, dan merupakan langkah-langkah yang memuat berbagai program indikatif dalam rangka mewujudkan visi dan misi suatu organisasi.

Kebijakan merupakan arah/tindakan yang diambil untuk menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan guna mencapai tujuan suatu organisasi. Kebijakan dapat bersifat internal maupun eksternal.

Kebijakan yang bersifat internal adalah kebijakan yang diambil didalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Sedangkan kebijakan eksternal lebih mengarah kepada berbagai upaya yang telah dan akan ditempuh Pemerintah dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan KUMKM di Provinsi Kalimantan Barat telah dikemukakan di atas, ditempuh strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Tahun 2024-2026

Visi : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan			
Misi : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UMKM yang Berdaya Saing	1. Meningkatnya Kualitas Koperasi	1. Peningkatan Kualitas Koperasi 2. Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 3. Pemberdayaan Koperasi 4. Peningkatan SDM Koperasi	1. Pembinaan koperasi 2. Pendidikan dan Pelatihan Koperasi
	2. Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil	1. Pengembangan Usaha Kecil 2. Pemberdayaan Usaha Kecil	1. Pembinaan Pelaku Usaha Kecil 2. Pendidikan dan pelatihan UMKM

Berkeaan dengan tabel tersebut diatas telah ditetapkan Program Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalbar untuk mewujudkan visi, misi kepala daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dengan (tujuh) program pada tahun 2024-2026, terdiri dari satu program rutin dan enam program teknis yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro
8. Program Pengembangan UMKM

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk dapat mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pada kurun waktu 3 (tiga) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator capaian sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalbar yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 – 2026 meliputi target masing-masing program dan kegiatan disajikan dalam Tabel VI.1:

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1			Tahun-2			Tahun-3					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
						100 %	148.228.000,00	100 %	5.296.517.000,00	100 %	5.309.168.700,00	100 %	100 %				
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas	100 %									DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT			
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
				Persentase Jasa Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.273.687.502,00	100 %	1.313.400.000,00	100 %	1.388.400.000,00	100 %			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT			
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
				Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 %	784.543.000,00	100 %	803.467.300,00	100 %	821.313.900,00	100 %			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mengukur dan mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026 melalui Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat.

Indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat yang mengacu pada Misi Gubernur yang termuat dalam RPD 2024-2026 yaitu :

Misi 4 : Mewujudkan masyarakat sejahtera

Tujuan Tahun 2024 – 2026 : Meningkatnya produktivitas Koperasi dan UMKM yang berdaya saing

1. Untuk menilai keberhasilan *pencapaian tujuan* Tahun 2024-2026 dapat diukur dengan indikator :
 - a. Prosentase pertumbuhan volume usaha koperasi
 - b. Prosentase pertumbuhan volume Usaha UMKM

Sasaran Tahun 2024-2026 : 1. Meningkatnya Kualitas Koperasi
2. Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil

2. Untuk menilai keberhasilan *pencapaian sasaran* Tahun 2024-2026 dapat diukur dengan indikator :
 1. Prosentase koperasi berkualitas
 2. Prosentase usaha kecil yang naik kelas

Tabel.VII
Indikator Kinerja Dinas KUKM Prov. Kalbar

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
1.	Prosentase Volume Usaha Koperasi	12.30%	13.01%	13.02%	13.03%	
2.	Prosentase Koperasi berkualitas	29.79%	4.57%	4.61%	4.64%	
	a. Prosentase koperasi simpan pinjam yang memiliki ijin usaha	84.75%	86.44%	87.10%	87.69%	
	b. Prosentase Tingkat Kepatuhan Koperasi	9.74%	9.74%	10.71%	11.69%	
	c. Prosentase penilaian kesehatan KSP/USP	35.29%	25%	25.61%	26.19%	
	d. Prosentase Peserta Pelatihan Koperasi yang Meningkatkan Pemahamannya	100%	100%	100%	100%	
	e. Volume Usaha Koperasi	6.024 T	5.395 T	5.4 T	5.405 T	
3.	Prosentase Pertumbuhan Volume Usaha UMKM	0.14%	0.16%	0.19%	0.21%	
4.	Prosentase Usaha Kecil yang naik kelas	0.08%	0.08%	0.09%	0.11%	
	a. Prosentase Pertumbuhan UMKM	0.81%	0.76%	1.01%	1.25%	
	b. Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	0.91%	0.94%	0.98%	1.05%	

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 3 (tiga) tahun ke depan.

Renstra yang telah disusun memuat visi, misi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024-2026 selain merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, juga digunakan sebagai dasar pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan dan tiga tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, dokumen Renstra yang telah tersusun diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, baik intern organisasi maupun di lingkup provinsi.


Menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan di pusat dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja selama lima tahun pelaksanaan RPJMD/Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat melakukan revisi yang mendasar terkait program, kegiatan, sub kegiatan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikator dan target.

Dengan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026 dan berlaku di tahun 2024 ini program, kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan sesuai target yang direncanakan sehingga pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Semoga Renstra Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat yang telah direvisi ini selain sebagai pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan bermanfaat bagi semua pihak.

Pontianak, Januari 2024

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kalimantan Barat



Drs. JUNAIDI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19650809 198603 1 012